

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1979  
TENTANG  
BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN  
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan menggairahkan kegiatan ekonomi daerah memperlancar arus pengangkutan dan distribusi, menunjang proyek-proyek di Daerah, perlu melaksanakan kegiatan penunjang Jalan Kabupaten;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rancangan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;

4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Untuk :

- PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten, tahun anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksananya.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 1979.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO

INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI                      PRESIDEN                      REPUBLIK

NOMOR 18 TAHUN 1979  
TANGGAL 22 Agustus 1979.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN  
TAHUN 1979/1980

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Kabupaten Daerah Tingkat II untuk penunangan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk memperlancar arus pengangkutan dan distribusi serta menunjang proyek-proyek pembangunan di Daerah.
- (2) Bantuan digunakan untuk:
- a. Perbaikan badan jalan dan perkerasan permukaan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II yang tingkat pelayanannya sudah berkurang;
  - b. Perbaikan dan penggantian jembatan yang sudah tua pada jalan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas perencanaan dan pembinaan tehnis Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.
- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dalam rangka keserasiannya dengan program Pembangunan Nasional.

## BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan biaya sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk:
  - a. Penunjang jalan Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - b. Pendidikan dan latihan tenaga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II.
- (2) Jumlah bantuan bagi masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### Pasal 5

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada pengutamakan jalan yang menunjang kegiatan ekonomi rakyat seperti produksi pangan, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, dan perdagangan; jalan yang membantu pembukaan daerah terisolasi; jalan yang rusak akibat bencana alam.

## BAB III PENYALURAN BANTUAN

### Pasal 6

Penyediaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

### Pasal 7

Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten secara keseluruhan dimaksudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**  
**PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT**

**Pasal 8**

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, penilaian, pengawasan, pelaporan dan ketertiban administrasi Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan ketertiban administrasi Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.

**Pasal 9**

Peyediaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten tidak mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II untuk senantiasa membangun dan memelihara jaringan jalan Kabupaten dengan dana dari Pemerintah maupun dari Pendapatan asli Daerah sendiri;
- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

**BAB V**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO